



PUTUSAN

Nomor 457/Pid.B/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zaenal Abidin Alias Enal Bin Ical ;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/12 Desember 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Muh. Jufri Lr. 7 No. 17 RT 03 RW 05 Kel.
Rappojawa Kec. Tallo Kota Makassar ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Zaenal Abidin Alias Enal Bin Ical ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019 ;
4. Penuntut sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 457/Pid.B/2019/PN Mks tanggal 26 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/Pid.B/2019/PN.Mks tanggal 27 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Zaenal Abidin Alias Enal Bin Ical** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 1 KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Zaenal Abidin Alias Enal Bin Ical** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung GT-E1272 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah salempang warna coklat;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan NO. : Polisi 2696 KW ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa terdakwa **ZAENAL ABIDIN Alias ENAL Bin ICAL** pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 10.30 wita atau atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2018, bertempat di Jalan Toddopuli 18 Kota Makassar, tepatnya disamping Yayasan Pengurus Advent atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk*

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda beat street wama hitam DD 2696 KW melintas di jalan toddopuli 19 lalu terdakwa bertemu dengan saksi korban Hj.Nuraedah melintas juga di jalan tersebut dengan mengendarai motor kemudian terdakwa mengikutinya, saksi korban berhenti karena ada mobi truk didepannya lalu terdakwa mendahului saksi korban namun terdakwa memutar balik dan mendekati korban , disaat berada disamping saksi korban tiba-tiba terdakwa langsung menarik dan merampas tas selempang yang digunakan saksi korban hingga tali selempang tersebut putus demikian juga saksi korban terjatuh ke kiri akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban adapun isi tas selempang yang diambil terdakwa yaitu uang tunai kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ,1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung model GT-E1272 wama hitam, 1(satu) unit HP Samsung S8+ Wama hitam, serta surat-surat penting lainnya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 10.000.000,-,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hj. Nuraedah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira jam 10.30 Wita bertempat di jalan Toddopuli 18 Kel. Borong Ke. Manggala Kota Makassar ;
- Bahwa saksi dengan mengendarai sepeda motor di jalan Toddopuli 19 lagi berhenti karena ada mobil truk sedang menghalangi jalan saksi korban ;
- Bahwa saksi korban menerangkan melihat terdakwa memutar balik motonya dan berpapasan dengan saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disaat motor dikendarai saksi korban berdekatan dengan terdakwa tiba-tiba terdakwa langsung menarik dan merampas tas salem pang hingga tali tas salem pang tersebut putus ;
- Bahwa saksi korban mempertahankan tas salem pangnya sehingga saksi terjatuh dan tas tersebut berhasil diambil oleh terdakwa dan langsung meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban merasakan sakit pada kaki sebelah kiri ;
- Bahwa adapun isi dari tas salem pang milik saksi korban adalah uang tunai kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8 +, 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT-E1272 wama hitam, serta surat-surat penting lainnya ;
- Bahwa saksi korban melihat terdakwa mengambil tasnya hanya sendiri ;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut kerugian saksi korban sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. NURAUlia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira jam 10.30 Wita bertempat di jalan Toddopuli 18 Kel. Borong Ke. Manggala Kota Makassar ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat kejadian namun saksi mendengar dari saksi korban dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya ;
- Bahwa saksi melihat saksi korban saat mau meninggalkan rumah dan keluar rumah mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa beberapa menit kemudian saksi korban kembali ke rumah dengan merintih kesakitan pada bagian kaki sebelah kiri ;
- Bahwa saksi korban telah kehilangan tas salem pang yang berisi uang tunai kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+ wama hitam, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung model GT-E1272 wama hitam , serta surat-surat penting lainnya ;
- Bahwa tas tersebut ditarik oleh terdakwa dari tangan saksi korban sehingga terjadi tarik menarik dan tali salem pang milik saksi korban putus;
- Bahwa saksi menemani saksi korban ke kantor polsek untuk melaporkan kejadian yang dialami ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut kerugian saksi korban sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan membenarkan keterangannya ;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira jam 10.30 Wita bertempat di jalan Toddopuli 18 Kel. Borong Ke. Manggala Kota Makassar ;
- Bahwa terdakwa melihat saksi korban melintas dengan mengendarai sepeda motor seorang diri lalu terdakwa langsung mengikutinya dari belakang ;
- Bahwa saat saksi korban berhenti karena ada mobil truk di depannya lalu terdakwa langsung mendahului saksi korban dari arah samping kanannya;
- Bahwa terdakwa langsung menarik tas salempang milik saksi korban sehingga talinya putus dan saksi korban terjatuh kekiri dan langsung melarikan diri meninggalkan saksi ;
- Bahwa terdakwa memeriksa tas saksi korban di jalan Batua Raya dan berisikan uang tunai kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit handphone merk Samsung S8+ warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT-1272 warna hitam, serta surat-surat penting lainnya ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang dan handphonenya sedangkan tas salempang beserta surat-surat milik saksi korban dibuang di lorong jalan batua raya ;
- Bahwa terdakwa memposting handpohone Samsung S8+ milik saksi korban di jejaring social media Makassar Dagang dan dijual dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Strees Warna hitam No. Pol. DD 2696 KW ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung model GT-1272 warna hitam ;
2. 1 (satu) unit handphone seped motor Honda Beat Street warna hitam No.Pol.DD 2696 KW ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda beat street warna hitam DD 2696 KW melintas di jalan toddopuli 19 lalu terdakwa bertemu dengan saksi korban Hj.Nuraedah melintas juga di jalan tersebut dengan mengendarai motor kemudian terdakwa mengikutinya, saksi korban berhenti karena ada mobil truk didepannya lalu terdakwa mendahului saksi korban namun terdakwa memutar balik dan mendekati korban, disaat berada disamping saksi korban tiba-tiba terdakwa langsung menarik dan merampas tas selempang yang digunakan saksi korban hingga tali selempang tersebut putus demikian juga saksi korban terjatuh ke kiri akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban adapun isi tas selempang yang diambil terdakwa yaitu uang tunai kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung model GT-E1272 warna hitam, 1(satu) unit HP Samsung S8+ Warna hitam, serta surat-surat penting lainnya ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 10.000.000,-,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur "barang siapa";
2. unsur "mengambil sesuatu barang";
3. unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
4. unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1 unsur "barang siapa"

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perumusan unsur “barang siapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa Zaenal Abidin alias ENal Bin lcal yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selin itu pula selama persidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya di dalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;
Ad.2 unsur “mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa menurut R. Sianturi yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa sendiri yaitu Bahwa terdakwa menarik dan merampas tas salempang yang berisikan uang tunai kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+, 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-1272 warna hitam, serta surat-surat penting lainnya milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

Ad.3 unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga diperoleh fakta bahwa terdakwa menarik dan merampas tas salempang yang berisikan uang tunai kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit merk Samsung S8+ warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-1272 warna hitam, serta surat-surat penting lainnya milik saksi korban yaitu Hj. Nuraedah ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa menurut R. Sianturi yang dimaksud memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut. Dan dalam bahas Belanda melawan hukum merupakan padanan kata "wederrechtelijk" yang menunjukkan tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud. Menurut POMPE (merujuk putusan HR, 31 Januari 1919) adalah melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut, serta bertentangan dengan kesusilaan dan asas-asas pergaulan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan unusr ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian yang telah dibenarkan oleh Bahwa terdakwa menarik dan merampas tas salempang yang berisikan uang tunai kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung GT-1272 warna hitam, serta surat-surat penting lainnya tanpa seijin dari saksi korban Hj. Nuraedah. Bahkan terdakwa memposting handphone Samsung S8+ milik saksi korban dijejaring social media Makassar Dagang dan dijual dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki seara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau anaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan unsure ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga diperoleh fakta :

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menarik dan merampas tas salempang milik saksi korban ;
- Bahwa di saat motor yang dikendarai saksi korban berdekatan dengan terdakwa tiba-tiba terdakwa langsung menarik dan merampas tas salempang hingga tali salempang terputus ;
- Bahwa saksi korban mempertahankan tas salempangnya sehingga saksi korban terjatuh dan tas tersebut berhasil diambil oleh terdakwa dan langsung kabur meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban merasakan sakit pada kaki sebelah kiri ;
- Bahwa adapun isi dari tas salempang tersebut adalah uang tunai senilai kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung S8+ warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung GT-1272 warna hitam, dan beserta surat-surat penting lainnya

- Bahwa dengan kejadian pencurian tersebut kerugian saksi korban sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit handphone Samsung GT-1272 warna hitam, 1 (satu) buah salempang warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan No. Polisi DD 2696 KW ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Mks



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zaenal Abidin Alias Enal Bin Ical** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Zaenal Abidin Alias Enal Bin Ical**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung GT-E1272 warna hitam
- 1 (satu) buah salempang warna coklat;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan NO. : Polisi 2696 KW ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, oleh kami, Yamto Susena, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua , I Made Subagia Astawa, Sh.,M.Hum, Bambang Nurcahyono, S.H.,M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURJANNAH,SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Wahyuddin, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Subagia Astawa, SH.,M.Hum.

Yamto Susena, SH.,MH.

Bambang Nurcahyono, S.H.,M. Hum.

Panitera Pengganti,

NURJANNAH,SH., MH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 457/Pid.B/2019/PN Mks